



PUTUSAN

Nomor 0890/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam rangka cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, Tempat lahir di Lamongan, 09 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan M. Boya Lorong Cempedak No.17 RT.003 RW.011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir di Ponorogo, 07 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan PT. Sinar Mas RT.09 RW.09 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan



register Nomor : 0890/Pdt.G/2020/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada tanggal 15 Mei 2013 di Parit 8 Jalan Gerillya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang menikahkan adalah bapak Imam yang bernama Almarhum Bapak **H. HAMDANI S.** dengan wali nikah yaitu Abang kandung Termohon yang bernama **WAHYUDI** dikarenakan pada saat itu orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **EDI TORIAL** dan **JUM'AH.**
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan oleh imam atau yang menikahkan telah memeriksa Pemohon dan Termohon ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan secara Syara' untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pak Imam tidak pernah mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon di KUA Kecamatan Tembilahan Kota dan sekarang ini data-data pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kantor KUA kecamatan Tembilahan Kota sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah memperoleh buku nikah.
5. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah ini untuk mengurus administrasi seperti akte kelahiran anak, memperjelas status pernikahan Pemohon dan supaya perceraian Pemohon dan Termohon menjadi sah menurut Hukum Negara.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah.



7. Bahwa selama menjalani masa-masa pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak yang bernama yaitu : **anak I**, Lahir di Kempas Jaya, 09 Mei 2014, sekolah kelas 1 SD, dan tinggal bersama Pemohon.
8. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 M yaitu dikarenakan orang tua Termohon datang kerumah kontrakan tempat Pemohon dan Termohon tinggal, dan ternyata kedatangan orang tua Termohon adalah untuk menyuruh Pemohon berpisah atau menceraikan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak ingin permasalahannya panjang lebar, Pemohon akhirnya menyuruh Termohon ikut bersama orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri.
9. Bahwa Keluarga Pemohon dan Pemohon sudah berkomunikasi dengan orang tua Termohon dan Termohon untuk membujuk Termohon agar kembali bersama Pemohon, namun tidak berhasil, dikarenakan Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak bisa kembali bersama Pemohon dan Termohon tetap menurut kepada orang tua Termohon. sehingga perdamaian tidak terwujud.
10. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 5 tahun, maka Pemohon merasa tidak bisa lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah bersama dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan keputusan cerai terhadap Pernikahan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 2013 di Parit 8 Jalan Gerillya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
3. Memberi Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Republik Indonesia Nomor : 1404040903870001 an. Aldi, yang telah bermaterai dan dinazegelen



yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 15 Agustus 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404041707180002 an. Aldi, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 18 November 2020, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sekitar 7 tahun yang lalu, karena Pemohon pernah bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Purwanti dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka (masing-masingnya belum pernah menikah dengan orang lain);
- Bahwa Pemohon sering datang kepada saksi untuk cerita karena ingin menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon 7 tahun yang lalu, pernikahan tersebut dilaksanakan di Parit 8 kediaman H. Hamdani;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah abang kandung Pemohon, bernama Wahyudi karena ayah Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh 2 orang saksi, bernama 1) Edi Torial dan 2) Jum'ah, dan saksi kenal dengan kedua saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang dan dibayar tunai sebesar Rp 155.000;



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut hukum syara' dan ketentuan-ketentuan adat setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kempas Jaya dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di jalan M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota, namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 yang lalu, karena sama-sama sebagai pedagang di Kempas;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di Kempas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama safa'
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak ada pihak yang marah atau mengganggu pernikahan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lima tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di jalan M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota, namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi di persidangan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini secara garis besarnya adalah Permohonan Pemohon tentang :

1. Ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Jalan Parit 8 Jalan Gerilya Kelurahan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Mei 2013;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat-surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg.



sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materi pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi adalah Teman dan tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon, dan telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dan dikuat oleh surat bukti (P.1 dan P.2) menunjukkan :

- Bahwa Pemohon benar bernama Aldi bin Karnadi;
- Bahwa Pemohon benar beragama Islam;
- Bahwa Pemohon benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir,

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat belum dapat menunjukkan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan pengakuan Pemohon yang menyatakan diri mereka sudah terikat dalam ikatan perkawinan dengan Termohon sejak tanggal 15 Mei 2013, maka patut diduga bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan Pemohon terdiri dari dua hal sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu-persatu sebagai berikut :

Pertama mengenai permohonan sah pernikahan :

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Termohon, namun permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon dalam rangka menggugat cerai dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendasarkan kepada pengakuan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, menunjukkan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya menyangkut telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan 15 Mei 2013 di Parit 8 Jalan Gerilya Kelurahan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir;

Manimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon a quo adalah Wali nasab yang bernama Wahyudi (abang kandung Pemohon) yang dilaksanakan di depan Imam Desa bernama H. Hamdani S, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, bernama Edi Torial dan Jum'ah, dengan mahar tunai sebesar Rp. 155.000,- sehingga telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tentang dinyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 di Parit 8 Jalan Gerilya Kelurahan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir dapat dikabulkan secara verstek;

Kedua mengenai permohonan cerai :

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah sebagaimana di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya yang sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang puncaknya pada 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh orang tua Termohon datang untuk menceraikan Termohon dan sampai saat ini telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Mejlis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2015 disebabkan orang tua Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, pada akhirnya Termohon ikut bersama orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya
- Bahwa sejak Termohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa kepada Pemohon sudah diberikan nasihat agar bersabar untuk tidak berpisah dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau



pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut pisahnya antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara suatu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2015 disebabkan orang tua Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, pada akhirnya Termohon ikut bersama orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya
- Bahwa sejak Termohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa kepada Pemohon sudah diberikan nasihat agar bersabar untuk tidak berpisah dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah



lama menikah, yaitu pada tanggal 15 Mei 2013, namun hampir 3 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap berpendirian ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan dengan menceraikan Pemohon dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاق

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak saatu. (Kitab Ghoyatul Mareh, hal 133).

رَدُّ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 di Parit 8 Jalan Gerilya Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Seni tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **GUSHAIRI, S.H.I** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. YUSUF AINI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

GUSHAIRI, S.H.I

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy
Panitera Pengganti,

Drs. H. M. YUSUF AINI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	790.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 906.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)